

PILKADA – PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BADAN ADHOC

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 309 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 309 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 239 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 239 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Lurah Pucangsawit Nomor BL.04.04/16 Tahun 2024; Keputusan Lurah Sewu Nomor OD.02.00/140/VII/2024; Keputusan Lurah Sudiroprajan Nomor 10 Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 236 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 209 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 237 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 3 halaman